

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI WILAYAH PERBATASAN KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN

Analysis of the Implementation of the Online Single Submission (OSS) System in Risk-Based Business Licensing in the Border Area of Krayan District, Nunukan Regency

Nama Penulis ✉

Yansen Tommy^{1*}, Mujahid², Mulyadi Hamid³

^{1,2,3}Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.

*Email: jansentommy123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan OSS berbasis risiko dalam pengurusan perizinan berusaha serta mengidentifikasi kendala utama dan solusi strategis dalam pelaksanaannya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pelaku usaha, dan instansi pendukung lainnya, serta ditunjang dengan dokumentasi dan literatur kebijakan terkait OSS-RBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan perizinan berusaha berbasis OSS belum berjalan secara maksimal di Kecamatan Krayan. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat teknologi pendukung, belum meratanya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS, dan belum adanya perlakuan kebijakan khusus bagi wilayah perbatasan. Untuk menjawab tantangan tersebut, solusi yang dilakukan mencakup pelayanan bergerak (jemput bola), pendampingan langsung, pemanfaatan teknologi satelit seperti Starlink, serta peningkatan kapasitas aparatur dan koordinasi lintas sektor. Dibutuhkan penguatan infrastruktur digital dan kebijakan afirmatif untuk menjamin kesetaraan pelayanan perizinan bagi wilayah perbatasan.

Kata Kunci: OSS, Perizinan Berbasis Risiko, Wilayah Perbatasan, Pelayanan Publik.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the use of the risk-based OSS in business licensing and identify key obstacles and strategic solutions for its implementation in the 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) areas. This study uses a qualitative approach with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews with informants from the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP), business actors, and other supporting agencies, and supported by documentation and policy literature related to the OSS-RBA. The research results indicate that the OSS-based business licensing process has not been optimally implemented in Krayan District. Several obstacles identified include limited internet access, a lack of supporting technological devices, unequal understanding of the OSS system among business actors, and the absence of special policy treatment for border areas. To address these challenges, solutions include mobile services (jemput bola),

direct assistance, the use of satellite technology such as Starlink, and increased capacity of civil servants and cross-sectoral coordination. Strengthening digital infrastructure and affirmative policies are needed to ensure equitable licensing services in border areas.

Keywords: *OSS, Risk-Based Licensing, Border Areas, Public Services*

PENDAHULUAN

Di era transformasi digital, modernisasi administrasi publik melalui integrasi teknologi informasi menjadi prioritas utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam sektor ekonomi, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi regulasi yang signifikan melalui pemberlakuan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sistem ini mengubah paradigma perizinan dari yang semula bersifat administratif-manual menjadi berbasis risiko, yang bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, memberikan kepastian waktu, dan meningkatkan daya saing investasi nasional (Kaya et al., 2019).

Meskipun OSS-RBA dirancang untuk berlaku secara universal di seluruh wilayah Indonesia, implementasinya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menghadapi anomali dan tantangan yang unik. Salah satu wilayah yang merepresentasikan kompleksitas ini adalah Kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Krayan memiliki posisi geostrategis dengan potensi besar di sektor pertanian dan perdagangan lintas batas. Namun, karakteristik geografis yang terisolasi, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha menciptakan hambatan signifikan dalam pemanfaatan sistem perizinan daring.

Data proyek OSS-RBA di Kecamatan Krayan pada periode 2021-2024 menunjukkan fluktuasi yang tajam. Tercatat pada tahun 2021 terdapat 25 pengajuan, meningkat menjadi 27 pada 2022, dan mengalami lonjakan drastis menjadi 183 pengajuan pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, jumlah pengajuan menurun signifikan menjadi hanya 39 proyek. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun sosialisasi sempat berhasil mendorong angka perizinan, keberlanjutan sistem tersebut masih terganjal oleh hambatan struktural dan teknis. Masalah krusial seperti ketidaksiapan administrasi kependudukan (NIK yang belum terdaftar), ketergantungan penuh pada stabilitas server pusat, serta minimnya akses internet berkualitas menjadi faktor penghambat operasionalisasi OSS-RBA di wilayah perbatasan.

Kesenjangan antara kebijakan nasional yang berbasis teknologi tinggi dengan realitas infrastruktur di wilayah perbatasan menciptakan *implementation gap* yang perlu dianalisis secara mendalam. Penelitian terdahulu seringkali berfokus pada efektivitas OSS di wilayah perkotaan dengan infrastruktur mapan, namun sangat sedikit yang memotret bagaimana sistem berbasis risiko ini bekerja di wilayah dengan keterbatasan aksesitas ekstrem seperti Krayan. Padahal, legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan pintu gerbang utama bagi UMKM di perbatasan untuk mengakses pasar formal dan perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem OSS-RBA dalam pengurusan perizinan berusaha di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Fokus utama riset ini adalah mengidentifikasi faktor penghambat teknis dan non-teknis serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan berbasis risiko ini mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha di wilayah perbatasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembang kebijakan untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena tanpa memerlukan proses kuantifikasi. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada filsafat tertentu dan digunakan untuk meneliti dalam konteks ilmiah (eksperimental), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan teknik pengumpulan serta analisis data lebih menitikberatkan pada pemaknaan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Kecamatan ini dipilih karena memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang unik, yang berpengaruh terhadap implementasi Sistem *Online single submission* (OSS) berbasis risiko. Waktu penelitian berlangsung dalam kurung waktu pada bulan Juni 2025 - Agustus 2025.

Adapun informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu informan yang dianggap paling mengetahui dan terlibat dalam proses implementasi OSS di wilayah perbatasan. Pemilihan informan ini didasarkan pada peran, jabatan, serta keterlibatan langsung baik sebagai pihak penyelenggara maupun pengguna OSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi penggunaan Sistem OSS berbasis risiko dalam pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan

Implementasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) di Kabupaten Nunukan secara formal telah dimulai sejak tahun 2021 sesuai dengan mandat nasional. Namun, temuan penelitian pada indikator pertama menunjukkan adanya disparitas waktu dan aksesibilitas yang tajam antara wilayah pusat pemerintahan dengan wilayah perbatasan, khususnya di Kecamatan Krayan. Di wilayah ini, sistem perizinan berbasis risiko baru dapat dijangkau secara faktual pada Maret 2023 melalui mekanisme pelayanan bergerak (*mobile service*). Keterlambatan transisi selama dua tahun ini mengindikasikan bahwa sentralisasi sistem digital nasional belum sepenuhnya mampu mengeliminasi hambatan geografis di daerah terpencil. Pelayanan bergerak menjadi strategi krusial yang diadopsi oleh DPMPSTP Kabupaten Nunukan untuk menjembatani kesenjangan aksesibilitas bagi pelaku usaha yang sebelumnya terisolasi dari platform perizinan digital.

Dilihat dari sisi kesiapan institusional, implementasi OSS-RBA masih terbentur pada persoalan struktural berupa belum harmonisnya regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hingga saat ini, penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah

(Perkada) dengan PP No. 5/2021 dan PP No. 6/2021 masih menjadi tantangan besar. Ketidaksinkronan aturan ini berdampak pada tidak seragamnya standar operasional di lapangan, yang pada gilirannya menyulitkan petugas dalam memberikan kepastian prosedur kepada masyarakat. Selain itu, integrasi sistem antarplatform teknis masih bersifat parsial, di mana OSS-RBA belum sepenuhnya terhubung dengan platform pendukung lainnya seperti SIMBG. Hal ini mengakibatkan proses perizinan menjadi repetitif dan seringkali mengalami penundaan akibat data yang tidak sinkron antarinstansi.

Lebih lanjut, keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi menjadi penghambat utama bagi efektivitas sistem di Kecamatan Krayan. Kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki perangkat keras yang memadai dan harus berhadapan dengan jaringan internet yang sangat lemah, yang hanya mengandalkan koneksi BAKTI dengan daya tangkap sinyal rendah. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap petugas DPMPTSP, karena pelaku usaha merasa prosedur digital mandiri terlalu membingungkan dan sulit diakses. Akibatnya, pemanfaatan sistem OSS di wilayah ini tidak mencerminkan kemandirian digital pelaku usaha, melainkan lebih banyak difasilitasi melalui bimbingan teknis dan pendampingan langsung oleh petugas lapangan sebagai bentuk strategi adaptif dalam menghadapi karakteristik unik wilayah perbatasan.

Mengidentifikasi kendala utama dan solusi penyelesaiannya dalam pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan serta merumuskan solusi strategis untuk mengatasinya.

Tantangan utama dalam implementasi OSS-RBA di Kecamatan Krayan berakar pada hambatan geografis ekstrem yang berimplikasi langsung pada keterbatasan anggaran dan frekuensi pelayanan. Aksesibilitas yang hanya dapat ditempuh melalui jalur udara dari ibu kota kabupaten menyebabkan biaya mobilisasi tim teknis meningkat signifikan, sehingga program sosialisasi dan pendampingan lapangan tidak dapat dilaksanakan secara rutin. Kondisi ini menciptakan celah informasi di tingkat pelaku usaha, di mana keterbatasan frekuensi kunjungan layanan bergerak membuat proses edukasi mengenai prosedur legalitas usaha menjadi terfragmentasi. Akibatnya, kebijakan nasional yang bersifat universal sering kali gagal mengakomodasi realitas wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang membutuhkan intervensi anggaran lebih besar dibandingkan wilayah dengan akses darat yang mapan.

Kendalanya infrastruktur digital memperparah efektivitas sistem yang mengandalkan konektivitas *real-time*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas jaringan internet di Krayan, yang mayoritas bersumber dari satelit BAKTI, memiliki daya tangkap sinyal yang tidak stabil atau "timbul tenggelam". Hal ini menyebabkan kegagalan berulang dalam proses input data, sinkronisasi dokumen, hingga validasi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia). Masalah teknis ini berkelindan dengan rendahnya literasi digital pelaku usaha yang belum terbiasa dengan antarmuka sistem daring. Ketiadaan perangkat pendukung seperti laptop dan gawai yang kompatibel di tingkat masyarakat memaksa pemerintah daerah untuk terus mempertahankan metode pelayanan konvensional di tengah arus digitalisasi. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap petugas lapangan menunjukkan bahwa teknologi satelit saja tidak cukup tanpa adanya pendampingan teknis yang intensif.

Merespons kendala tersebut, strategi mitigasi yang diterapkan cenderung bersifat adaptif-taktis melalui penguatan layanan jemput bola dan pemanfaatan teknologi alternatif. Penggunaan VSAT berorbit rendah (seperti Starlink) mulai diupayakan sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi titik buta (*blank spot*) komunikasi di lokasi pelayanan. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa solusi teknologi harus dibarengi dengan pendekatan personal melalui interaksi tatap muka guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Strategi komunikasi yang intensif dan inklusif diperlukan untuk menjembatani

resistensi administratif akibat prosedur yang kompleks. Kedepannya, keberlanjutan OSS-RBA di wilayah perbatasan memerlukan fleksibilitas regulasi—seperti penyesuaian Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021—agar tidak menyamaratakan standar pelayanan antara wilayah maju dengan wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan sarana digital dan kapasitas SDM local.

Pembahasan

Implementasi penggunaan Sistem OSS berbasis risiko dalam pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan

Analisis terhadap implementasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) di Kecamatan Krayan mengungkap adanya kompleksitas yang signifikan dalam adaptasi kebijakan nasional di wilayah perbatasan. Mengacu pada kerangka teori Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh interaksi antara standar tujuan, sumber daya, hingga kondisi lingkungan eksternal. Dalam konteks Krayan, ditemukan diskrepansi mendalam antara desain kebijakan nasional yang bersifat seragam dengan realitas lapangan di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Standar kebijakan OSS yang mengasumsikan ketersediaan infrastruktur digital dan literasi teknologi yang mapan terbukti sulit diimplementasikan secara instan, mengingat layanan ini baru dapat dijangkau secara faktual dua tahun pasca peluncuran nasional. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas sistem digital sangat bergantung pada kesiapan lokal, di mana kendala di wilayah perbatasan bersifat struktural-geografis, berbeda dengan wilayah perkotaan seperti temuan Maharani (2021) yang cenderung menghadapi kendala administratif-kognitif.

Keterbatasan sumber daya menjadi determinan utama yang menghambat optimalisasi OSS-RBA di Krayan. Kelangkaan infrastruktur fisik, seperti perangkat teknologi yang memadai dan jaringan internet yang belum stabil, berkelindan dengan sulitnya akses transportasi udara yang berbiaya tinggi. Kondisi ini selaras dengan studi Winarsih (2023) yang mencatat bahwa keterbatasan sarana prasarana internet berdampak langsung pada efisiensi layanan publik. Namun, di Krayan, masalah ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital baik di sisi pelaku usaha maupun sebagian pelaksana teknis, sehingga menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap petugas DPMPTSP. Akibatnya, alur perizinan yang seharusnya mandiri dan otomatis berubah menjadi proses bantuan teknis yang intensif. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang merata, tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan efisiensi justru terhambat oleh realitas kesenjangan digital (*digital divide*).

Dari sisi komunikasi antarorganisasi dan karakteristik pelaksana, integrasi sistem OSS-RBA di lapangan masih bersifat parsial dan belum terhubung sepenuhnya dengan platform teknis lainnya seperti SIMBG. Meskipun aparat DPMPTSP telah menunjukkan disposisi yang responsif dan fleksibel melalui strategi "jemput bola" atau pelayanan bergerak, upaya ini sering kali terkendala oleh minimnya anggaran operasional dan dukungan regulasi pusat yang kurang afirmatif terhadap wilayah perbatasan. Kebijakan yang bersifat *one-size-fits-all* sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 dinilai kurang mengakomodasi tantangan lingkungan eksternal Krayan yang ekstrem. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi perizinan di wilayah perbatasan tidak hanya memerlukan kecanggihan sistem, tetapi juga memerlukan fleksibilitas kebijakan dan penguatan kapasitas lokal yang berkelanjutan agar tujuan inklusi ekonomi melalui legalitas usaha dapat benar-benar terwujud.

Mengidentifikasi kendala utama dan solusi penyelesaiannya dalam pengurusan perizinan berusaha berbasis resiko di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan serta merumuskan solusi strategis untuk mengatasinya

Hambatan utama dalam implementasi OSS-RBA di Kecamatan Krayan berakar pada faktor geografis ekstrem yang menciptakan efek domino terhadap aspek anggaran dan mobilitas pelayanan. Sebagai wilayah kategori 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) yang hanya dapat diakses melalui jalur udara, biaya operasional untuk pelayanan langsung (*mobile service*) menjadi sangat tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan akses dibandingkan wilayah urban, di mana keterbatasan anggaran pemerintah daerah secara langsung membatasi frekuensi sosialisasi dan pendampingan teknis. Kondisi ini memperkuat temuan Wardani (2024) bahwa keterbatasan dana merupakan hambatan struktural universal, namun di wilayah perbatasan seperti Krayan, dampaknya menjadi lebih kompleks karena berkelindan dengan isolasi fisik yang menuntut biaya logistik berkali-kali lipat lebih besar.

Dari perspektif teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), kegagalan sistem daring di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal berupa infrastruktur digital yang minim. Kualitas jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan sistem OSS sering mengalami kegagalan saat input data dan verifikasi, yang pada gilirannya menurunkan motivasi pelaku usaha untuk bertransformasi ke sistem digital secara mandiri. Rendahnya literasi digital masyarakat, yang ditandai dengan ketidaktahuan terhadap klasifikasi KBLI dan prosedur administratif daring, selaras dengan teori Grindle (1980) mengenai pentingnya *actor disposition*. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang bersifat *one-size-fits-all* gagal mengantisipasi kebutuhan spesifik daerah yang belum siap secara teknologi maupun kompetensi SDM. Hal ini juga sejalan dengan Muhammad (2023) yang menekankan bahwa tanpa dukungan SDM yang responsif dan infrastruktur yang stabil, efisiensi yang dijanjikan oleh OSS hanya akan menjadi potensi yang tidak terealisasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pergeseran strategi dari yang bersifat reaktif menjadi transformatif. Pemanfaatan teknologi satelit orbit rendah seperti *Starlink* muncul sebagai solusi teknis jangka pendek yang menjanjikan untuk mengatasi *blank spot*. Namun secara struktural, kolaborasi lintas instansi dan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat menjadi kunci utama untuk menciptakan inklusivitas pelayanan. Sebagaimana ditegaskan oleh Sanjaya (2021), koordinasi multilevel dalam perbaikan infrastruktur dan penguatan kapasitas SDM lokal sangat krusial untuk memperkecil disparitas layanan. Kedepannya, regulasi nasional perlu memberikan fleksibilitas atau perlakuan khusus bagi wilayah perbatasan, termasuk penyediaan fasilitas fisik pendukung di kantor kecamatan serta sosialisasi yang berkelanjutan dan kontekstual, agar sistem perizinan berbasis risiko ini benar-benar dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan pelaku usaha di beranda terdepan NKRI.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dari itu peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Sistem OSS berbasis risiko di Kecamatan Krayan belum optimal karena baru dijangkau melalui pelayanan jemput bola sejak 2023. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta minimnya integrasi sistem membuat masyarakat lebih bergantung pada petugas dibanding mengurus izin secara mandiri.
2. Kendala utama meliputi akses geografis, keterbatasan anggaran, lemahnya jaringan internet, dan rendahnya kapasitas SDM. Upaya sementara seperti pendampingan dan sosialisasi bersifat jangka pendek, sehingga diperlukan strategi berkelanjutan berupa pembangunan infrastruktur digital, penguatan SDM, penyediaan perangkat, serta regulasi adaptif bagi wilayah 3T melalui kolaborasi lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Cahya, A. F., Warsono, H., & Kismartini, K. 2024. Advocating the Use of Risk-Based *Online single submission* (OSS) to MSMEs in Sukabumi District. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(1), 246–251.
2. Christiawan, R. (2021). *Perizinan Berbasis Online single submission untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha*. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 60-69.
3. Damayanti, M., Jeddawi, M., Arsyad, R., & Sahyana, Y. 2023. Implementation of *Online single submission* Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in Business Licensing. Indonesian Journal of Multidisciplinary Science, 3(2), 188–194. <https://doi.org/10.55324/Ijoms.V3i2.789>
4. Kharimah, M., & Isyuniandri, D. (2022). *Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online single submission (OSS)*. SASAMBO: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service), Vol. 4, No. 4, pp. 521-529. e-ISSN: 2686-519X.
5. Maharani, B. B. (2021). pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu. Skripsi, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Asdaf Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
6. Muhamad, T., Rahmawati, R., Purnamasari, I., & Salbiah, E. (2023). pelayanan izin berusaha berbasis *Online single submission* . *Jurnal Governansi*, 9(2), 144–150.
7. Ni Wayan Budiani, “ Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, (Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT Volume 2 Nomor 1 Tahun 2007), 34.
8. Oktaningtyas, F. (2023). *Sistem Online single submission (OSS) dalam Pengurusan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang* [Skripsi, Universitas Tidar]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
9. Pangkey, I., & Rantung, M. I. R. (2023). *Manajemen pelayanan publik*. Tahta Media Group
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
13. Putra, Y. P., Kesuma, D., & Wijaya, E. (2023). *Implementasi dan Kendala dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko*. Selisik, 9(2), Desember.
14. Rahmadani, A. E., Pangestu, Y., & Halizhah, N. (2024). Analisis penerapan perizinan berusaha melalui sistem *Online single submission* (OSS) berbasis risiko. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 174–179. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
15. Rokhman, B., Tobirin, T., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Risk-based business licensing implementation through the *Online single submission* (OSS) system. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562. <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>
16. Safroni. (2012). *Manajemen Publik: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
17. Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
18. Tengku, M., Rahmawati, R., Purnamasari, I., & Salbiah, E. (2023). *Pelayanan Izin Berusaha Berbasis Online single submission* . *Jurnal Governansi*, 9(2), 144-150.

19. Utomo, S. T. W., Sunyata, L., & Patriani, I. (2024). Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko secara online di Dinas PMKUKMPTSP Kabupaten Mempawah. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*, 5(2), 104–115.
20. Wahyuni Amalia, S., Aspan, Z., & Sumardi, J. 2023. The Influence of Positive Fictitious Principles in the Issuance of Business Licences through the *Online single submission* Risk Based Approach System (Oss-Rba). *Istinbath: Jurnal Hukum*, 20(1), 1829– 8117.
21. Wardani, M., Kamaluddin, K., Hidayatullah, A., & Haeril, H. (2024). Evaluasi implementasi sistem *Online single submission* (OSS) dalam meningkatkan layanan perizinan di Kota Bima. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 96.
22. Winarsih, R. (2023). Implementasi pelayanan perizinan berusaha secara *Online single submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jombang. *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*, 12(1), 131.
23. Yudani, W. S., Waluyo, & Subekti, R. (2022). *Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online single submission (OSS) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo*. *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 2(3), November.
24. Yudiantoro, E. G. A., Waluyo, & Najicha, F. U. (2023). *Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo*. *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 4(1), Maret.
25. Zukhri, & Putranto, R. D. (2022). *Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik dan Terintegrasi Melalui Sistem Online single submission (OSS) dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah*. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3), April.